



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 28 TAHUN 1954  
TENTANG  
PENGUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 24 TAHUN 1953 MENGENAI  
PEMBERIAN UANG DUKA/PENGHIBUR KEPADA JANDA/AHLI WARIS  
PEGAWAI YANG TEWAS DALAM MELAKUKAN KEWAJIBANNYA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : perlu mengadakan, perubahan dalam Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1953 No. 41) mengenai pemberian uang duka atau penghibur kepada janda atau ahli waris pegawai negeri yang tewas dalam melakukan kewajiban karena keganasan gerombolan;
- Mengingat : pasal 119 Undangundang Dasar Sementara Republik Indonesia;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke 39 tanggal 9 Maret 1954;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH UNTUK MENGUBAH PERATURAN PEMERINTAH No. 24 TAHUN 1953 MENGENAI PEMBERIAN UANG DUKA ATAU PENGHIBUR KEPADA JANDA ATAU AHLI WARIS PEGAWAI YANG TEWAS DALAM MELAKUKAN KEWAJIBANNYA.

Pasal 1

Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1953 No. 41) diubah seluruhnya sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. "Pengeluaran uang duka/penghibur tersebut dibebankan pada Anggaran Belanja Kementerian Keuangan".
2. Apabila mengenai seorang pegawai dari sesuatu perusahaan yang diselenggarakan menurut I.B.W. ("Indische Bedrijven Wet") maka pengeluaran itu, dibebankan pada anggaran eksploitasi perusahaan I.B.W. ("Indische Bedrijven Wet") yang bersangkutan.

Pasal 2

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal 1 Januari 1953.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Maret 1954.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.

PERDANA MENTERI,

ALI SASTROAMIDJOJO.

Diundangkan  
pada tanggal 10 April 1954.  
MENTERI KEHAKIMAN,

DJODY GONDOKUSUMO.

MENTERI KEUANGAN,

ONG ENG DIE.

LEMBARAN NEGARA NOMOR 47 TAHUN 1954

PENJELASAN  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 1954 UNTUK MENGUBAH  
PERATURAN PEMERINTAH NO. 24 TAHUN 1953  
MENGENAI  
PEMBERIAN UANG DUKA ATAU PENGHIBUR KEPADA JANDA ATAU AHLI  
WARIS PEGAWAI YANG TEWAS DALAM MELAKUKAN KEWAJIBANNYA.

Perubahan Peraturan Pemerintah tersebut hanya bersandar atas pertimbangan-pertimbangan teknis, yang dipandang perlu oleh Kementerian Keuangan berhubung dengan susunan Anggaran Belanja.

Apabila sebelum perubahan ini pengeluaran uang duka/penghibur dibebankan pada Anggaran Belanja tiap-tiap Kementerian maka kini pengeluaran itu dari semua Kementerian-kementerian dibebankan pada Anggaran Belanja Kementerian Keuangan, kecuali apabila mengenai seorang pegawai dari sesuatu perusahaan IBW ("Indische Bedrijven Wet"), dalam hal mana pengeluaran itu dibebankan pada anggaran eksploitasi perusahaan IBW ("Indische Bedrijven Wet") yang bersangkutan.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 561 TAHUN 1954